

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat:
World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920,
Indonesia
AllianzCare : 1500 136
E-mail : cs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

No. 450/AZUT-BRAND/RE/1/IX/2021

Allianz 



Automobile Liability

Melindungi perjalanan dari tuntutan pihak ketiga

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Melindungi perjalanan dari tuntutan pihak ketiga

Dengan Asuransi Automobile Liability, Anda akan terlindung dari kerugian finansial akibat tuntutan hukum atas kerusakan properti dan cedera tubuh yang dialami Pihak Ketiga yang disebabkan oleh kelalaian Anda dalam mengemudikan kendaraan Anda.



Tidak harus memiliki **Asuransi Kendaraan Bermotor**.



Termasuk mengganti **biaya hukum** dan **biaya bantuan hukum**.



Memberikan **jaminan kerusakan harta benda, biaya pengobatan, cedera badan** atau **kematian** yang diderita oleh pihak ketiga

Luas Jaminan

- Mengganti kerugian Tertanggung dari kewajiban secara hukum terhadap luka badan dan kerusakan harta benda yang dialami oleh pihak ketiga akibat kelalaian Tertanggung dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
- Mengganti biaya hukum dan biaya bantuan hukum akibat dari poin 1 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Penanggung.

Produk ini juga menjamin orang lain (selain Tertanggung) yang mengemudikan kendaraan yang dipertanggungkan selama orang yang mengemudikan tersebut mendapatkan izin atas perintah dari Tertanggung.

Risiko Sendiri



Khusus untuk kendaraan penumpang dengan Maksimum Limit Pertanggung Jawaban Rp500.000.000,00 adalah 10% dari klaim per kejadian, dengan maksimum Rp10.000.000,00 untuk kendaraan penumpang.

Daftar Dokumen Klaim

- Formulir klaim.
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi yang valid pada saat terjadi kecelakaan.
- Fotokopi STNK kendaraan.
- Surat tuntutan dari pihak ke-3 (bermaterai Rp10.000,00).
- Foto kendaraan Tertanggung (tampak keseluruhan dan tampak plat nomor).
- Foto/gesekan nomor rangka kendaraan Tertanggung.
- Surat polisi yang menerangkan kejadian kecelakaan.
- Foto kendaraan Tertanggung (tampak keseluruhan dan tampak plat nomor).

Dokumen untuk Klaim Kerusakan Harta Benda Pihak Ketiga

- Dokumen standar (lihat daftar Dokumen Standar).
- Dokumen identifikasi yang membuktikan kepemilikan pihak ke-3 terhadap harta benda yang mengalami kerugian.
- Fotokopi kartu identitas (KTP) pihak ke-3.
- Foto kerusakan harta benda pihak ke-3 yang mengalami kerugian.
- Kwitansi pembayaran/perbaikan/penggantian atas kerugian yang dialami pihak ke-3.
- Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Dokumen untuk Klaim Cidera Badan Pihak Ketiga

- Dokumen standar (lihat daftar Dokumen Standar).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) pihak ke-3.
- Kuitansi pembayaran/ pengobatan atas kerugian yang dialami pihak ke-3.
- Surat keterangan ahli waris yang disahkan minimal oleh pejabat kelurahan (dalam hal pihak ketiga meninggal dunia).
- Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Dokumen lainnya bila diperlukan akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut.

Pengecualian

- Kendaraan bermotor yang disebabkan oleh atau timbul sehubungan dengan reaksi atom nuklir.
- Pada suatu bagian yang disebabkan oleh kesalahan fabrikasi atau cacat material, penyusutan, cacat yang melekat atau penyebab internal lainnya dibagian itu, atau sebagai akibat dari penggunaan secara gegabah.
- Disebabkan atau dibawa oleh penggunaan kendaraan bermotor untuk perlombaan kecepatan, partisipasi dalam uji coba kehendak, perlombaan, pelajaran mengemudi, menarik trailer atau apabila kendaraan bermotor digunakan untuk tujuan lain selain yang disebutkan dalam ikhtisar Polis.
- Disebabkan pada saat kendaraan bermotor tersebut sedang dikendarai oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah atau di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, kecuali jika Tertanggung dapat membuktikan bahwa kondisi yang disebutkan tersebut (berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang) tidak langsung atau tidak langsung menyebabkan kecelakaan.

Prosedur Notifikasi Klaim



AllianzCare
1500 136



E-mail
cs@allianz.co.id

Prosedur Pengajuan Klaim



Melalui e-mail untuk dokumen *softcopy*
cs@allianz.co.id



Dokumen klaim asli/*hardcopy* dapat dikirimkan ke:
**PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
Departemen Klaim
World Trade Centre 3
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia**

Brosur ini bukan merupakan Polis Asuransi. Ketentuan produk asuransi secara lengkap tercantum di polis asuransi yang Anda terima.



Percayakan perlindungan tuntutan pihak ketiga saat berkendara dengan **Automobile Liability**

Formulir Aplikasi Asuransi Automobile Liability

Wajib Melampirkan

- Fotokopi Kartu Tanda Pengemudi Fotokopi STNK/Faktur

Data Calon Tertanggung

Nama	<input type="text"/>	
Alamat Rumah	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
No. Telp.	Rumah	<input type="text"/>
	Mobile Phone	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	
Perusahaan	<input type="text"/>	

Informasi Kendaraan

Periode Asuransi	<input type="text"/>
Pilihan Produk	<input type="text"/>
Merek	<input type="text"/>
<small>*Data lengkap kendaraan Anda dalam lampiran STNK atau Faktur.</small>	
Model	<input type="text"/>
No. Polisi	<input type="text"/>
Harga Kendaraan	<input type="text"/>
Tahun Pembuatan	<input type="text"/>

Premi

0,2 - 0,5%, belum termasuk biaya materai.

Informasi Tambahan

- Untuk apakah kendaraan Anda digunakan? Niaga Pribadi
Apakah Anda sudah memiliki asuransi kendaraan? Ya Tidak